



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa atau dengan pihak ketiga, serta pengembangan bidang keamanan dan ketertiban, perlunya keterlibatan bersama antar-Desa atau dengan pihak ketiga secara aspiratif dan partisipatif, sehingga optimalisasi potensi Desa dan peningkatan pendapatan asli Desa dapat terwujud;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kerja sama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur pelaksanaan kerja sama antar-Desa atau pihak ketiga dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Desa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

10. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Antar-Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum lintas Desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan antar-Desa disatu wilayah dalam satu Kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
14. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerja sama yang dibentuk oleh masyarakat antar-Desa sebagai organisasi masyarakat Kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
15. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah forum musyawarah masyarakat yang dilaksanakan ditingkat Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kerja Sama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Kerja Sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar-Desa.
- (2) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi:

- a. kerja sama antar-Desa;
- b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- c. BKAD.

Pasal 5

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama dengan Desa lain sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu  
Kerja Sama Antar-Desa

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
  - c. bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
  - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
  - b. pelaksanaan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
  - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan kawasan perdesaan;

- e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
  - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (7) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 7

Kerja sama antar-Desa dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Daerah.

#### Pasal 8

Apabila Desa dengan Desa dalam 1 (satu) atau di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan kerja sama, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.

### Bagian Kedua Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

#### Pasal 9

- (1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
  - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
  - i. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

#### Pasal 10

Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan dalam bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum; dan
- i. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Desa.

#### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan Kerja Sama Desa secara partisipatif.

- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) Kepala Desa wajib berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja perangkat Daerah yang membidangi Desa.

#### Pasal 12

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, BPD mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan objek yang dikerjasamakan;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; dan
- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban kepala Desa mengenai kegiatan Kerja Sama Desa kepada masyarakat.

#### Pasal 13

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, kepala Desa, sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat Desa; dan
- e. pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### Pasal 14

Pihak Ketiga yang melakukan Kerja Sama Desa, sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memberdayakan masyarakat lokal;
- d. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.



BAB V  
TATA CARA KERJA SAMA DESA

Pasal 15

- (1) Rencana Kerja Sama Desa dibahas dalam rapat Musyawarah Desa dan dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil pembahasan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Desa dan/atau BKAD dalam melakukan Kerja Sama Desa.

Pasal 16

- (1) Hasil pembahasan rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibahas bersama dengan Desa dan atau Pihak Ketiga yang akan melakukan Kerja Sama Desa.
- (2) Hasil pembahasan rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
  - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
  - i. penyelesaian perselisihan;
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan bersama kepala Desa atau perjanjian bersama.

BAB VI  
PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 17

Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.

Pasal 18

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak.

- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa atas ketentuan Kerja Sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### Pasal 19

Kerja Sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

### BAB VII TENGGANG WAKTU

#### Pasal 20

Tenggang waktu Kerja Sama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerja sama.

#### Pasal 21

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 antara lain harus memperhatikan:
  - a. ketentuan yang berlaku;
  - b. ruang lingkup;
  - c. bidang kerja sama;
  - d. pembiayaan;
  - e. ketentuan lain mengenai Kerja Sama Desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerja Sama Desa.

BAB VIII  
BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA

Pasal 22

- (1) BKAD terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat.
- (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa, dengan berpedoman pada peraturan Bupati.

BAB IX  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja sama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 24

- (1) Perselisihan Kerja Sama Antar-Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerja Sama Antar-Desa lain Kecamatan pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan Kerja Sama Antar-Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang membebani masyarakat dan Desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam APB Desa.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerja Sama Desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja Sama Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi Kerja Sama Desa;
  - b. melakukan pengawasan Kerja Sama Desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U N A R D I

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 23 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S A I M I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR  
219

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.9/2015)